



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 113 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa terdapat petundjuk-petundjuk tentang telah terdijinja penjimpangan dari pasal-pasal 17 ayat (1) C dan 11 ayat (1) Devizen Verordening 1940 mengenai penggunaan devisen Negara dalam rangka perdjalanana kapal "Tampomas" sewaktu menjelenggarakan "Indonesia Floating Fair 1961" ;
bahwa penjimpangan sebagaimana jang dimaksudkan diatas terdjadi disebabkan oleh keadaan jang memaksa ;
bahwa berhubung dengan hal-hal jang tersebut diatas, perlu diadakan tindakan pengaman dalam penyelesaian persoalan pelanggaran aturan devisen tersebut, termasuk pengaman terhadap penggunaan daripada barang-barang hasil pembelian dari penggunaan devisen itu ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan penggunaan devisen hasil pendjualan barang-barang jang diangkut dengan kapal "Tampomas" keluar negeri sewaktu menjelenggarakan "Indonesia Floating Fair 1961" oleh Dewan Tourisme Indonesia, guna pembelian barang-barang sebagai "retour-cargo", serta pemasukannya ke Indonesia.
Ketentuan jang dimaksudkan diatas, tidak mengurangi kewadjiban Dewan Tourisme Indonesia untuk memberikan pertanggung djawab tertulis, baik jang mengenai pembelian barang-barang itu, maupun jang mengenai devisen jang diperolehnja diluar negeri kepada Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Perdagangan ,

KEDUA : Menjatakan, bahwa semua barang-barang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama, adalah dibawah penguasaan Negara.

KETIGA : Menugaskan kepada Menteri Perdagangan, untuk menentukan kegunaan semua barang-barang jang tersebut dalam ketentuan Pertama. Barang-barang jang menurut sifat dan nilai kegunaannya diperlukan oleh Dewan Tourisme Indonesia, supaja penggunaannya diutamakan oleh Dewan Tourisme Indonesia .

KEEMPAT : Menugaskan kepada Menteri/Djaksa Agung bersama Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, untuk mengadakan penelitian, pentjataan guna kepentingan pengaman terhadap semua barang jang dikuasai oleh Negara tersebut dalam ketentuan Pertama dan selandjutnja menjerahkan semua barang itu, disertai dengan suatu beritaatjara, kepada Menteri Perdagangan.

KELIMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KELIMA : Menentukan batas waktu penyelesaian tugas jang tersebut dalam ketentuan-ketentuan Ketiga dan Keempat dalam waktu satu bulan, terhitung mulai waktu berlakunja Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO